



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 05 Juni 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Rahmat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Karamunting Ujung Komplek Rina Karya No. 13 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa Nomor 133/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 03 Juli 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Desember 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 3 Juli 2023, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Juli 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Juli 2023, dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, dan Pembanding memohon amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima semua alasan keberatan dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terbanding (TERBANDING) terhadap Pembanding (PEMBANDING);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 15 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Terbanding menghargai penilaian dan pertimbangan yang diambil Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo*, meskipun demikian Terbanding masih mencintai pembanding, dan Terbanding memohon amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak permohonan memori banding Pembanding;

Halaman 2 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (*inza ge*) oleh Pembanding Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 12 Juli 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) oleh Terbanding Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/1470/HK.05/7/2023, tanggal 25 Juli 2023, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb. tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah*, yang dimohonkan banding pada tanggal 3 Juli 2023, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Surat Pengantar Nomor W15-A12/1697/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 25 Juli 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Pembanding mewakili kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dibawah Nomor 133/SK-KH/2023/PA.Bjb tertanggal 3 Juli 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal*

Halaman 3 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standing mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara di tingkat pertama, dengan demikian maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 atas putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang diucapkan tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah* yang dihadiri oleh para pihak, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-13 atau masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan melalui mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 4 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang menolak gugatan Pembanding, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terus berkelanjutan, hal ini disebabkan Terbanding suka berkata kasar, sering menghina Pembanding bahkan mengatakan perempuan nakal yang diucapkan Terbanding di depan keluarga dan teman Pembanding, tidak memberi nafkah, dan sering cemburu buta dan sering menuduh Pembanding ada main dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 4 bulan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang, dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding dalam jawabannya di persidangan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2023 Terbanding telah mengakui dan juga tidak membantah dalil-dalil gugatan Pembanding, terutama diakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tidak memberi nafkah karena belum memiliki pekerjaan, cemburu dan menuduh Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain, berkata kasar, sementara mengenai perceraian Terbanding menyatakan secara lisan tidak keberatan untuk bercerai dengan pembanding sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, namun dalam kesimpulannya secara lisan Terbanding menyatakan keberatan bercerai dengan Pembanding karena masih sayang dan masih mencintainya dan masih ingin membina rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang pada pokok

Halaman 5 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya menolak gugatan Pembanding dengan pertimbangan Pembanding tidak mampu membuktikan perihal perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, karena saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal kecuali dari cerita orang lain, maka unsur adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dipandang tidak terpenuhi; Selain itu antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah di bawah 6 (enam) bulan, sementara untuk dapat mengabulkan perceraian dengan alasan telah berpisah tempat tinggal, Hakim mendasarkan pada SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan dan angka 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga Hakim menilai unsur perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun telah tidak terpenuhi karena perpisahan antara keduanya di bawah minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan yang menolak gugatan Pembanding tersebut, Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berisi keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru atas dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi Pembding, karena faktanya Terbanding dalam jawabannya tidak membantah dan bahkan mengiakan semua dalil dan keterangan saksi seperti Terbanding bersikap kasar, tidak bekerja, adanya pertengkaran terus menerus, cemburu yang tidak beralasan, yang tidak dipertimbangkan lebih dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, karena apa yang didalilkan tersebut dibenarkan, diterima dan tidak dibantah satupun oleh Terbanding, karena dalil-dalil tersebut sangat kuat untuk dikabulkan gugatan dalam perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb tersebut. Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam menyimpulkan

Halaman 6 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang alasan pertengkaran dinyatakan tidak jelas, sedangkan fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga telah berlangsung sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hal ini diungkapkan oleh para saksi Pembanding dan merupakan fakta hukum di dalam persidangan; Keberatan lain Pembanding adalah dalam berpisah rumah dimana saat diajukan gugatan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah selama 4 bulan, tetapi karena perkara ini ada upaya hukum banding, maka sejak adanya memori banding pada bulan Juli 2023 maka Pembanding dan Terbanding sudah memenuhi syarat minimal untuk bercerai adalah 6 (enam) bulan berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara *a quo* dengan amarnya menolak gugatan Pembanding dengan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan alasannya sendiri mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pembanding dalam surat gugatannya sebagai mana yang tersebut dalam posita gugatan dan selanjutnya dijawab oleh Terbanding secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2023 dimana Terbanding telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan. Demikian pula dengan dihadirkan dua orang saksi Pembanding yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung dari Pembanding yang dalam kesaksiannya membenarkan dan bahkan melihat langsung kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, keduanya sudah dinasehati dan dimediasi oleh keluarga dan bahkan telah berpisah tempat tinggal hingga perkara *a quo* di putuskan, meskipun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi kedua (kakak kandung) mendapat cerita dari Pembanding bahwa salah satu penyebabnya adalah Pembanding dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang berbunyi "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan

Halaman 7 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain:

1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain); selain itu pula SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama point A hukum keluarga angka 1 menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 dikutip sehingga berbunyi “.....perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum perkawinan huruf b angka 1 berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkat terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan juga ketentuan-ketentuan SEMA sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan perceraian oleh Pembanding terhadap Terbanding sudah terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur perceraian sebagaimana tersebut di atas, dan juga adanya Terbanding telah mengakui dan membenarkan secara murni dalil Pembanding dan pengakuan Terbanding tersebut telah dikategorikan sempurna dan mengikat atau pengakuan secara utuh dan bulat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal bersama selama minimal 6 (enam) bulan, yang menurut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tidak terpenuhi karena berpisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding masih di bawah minimal 6 bulan;

Halaman 8 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding justru berpendapat berpisahnya Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari 2023 dan sampai dengan perkara *a quo* diputus tanggal 20 Juni 2023 dan selanjutnya dilakukan upaya hukum banding oleh Pembanding telah melampaui waktu pisah tempat tinggal keduanya yaitu 6 bulan, oleh karenanya unsur pisah rumah Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi batas minimal 6 (enam) bulan sebagaimana bunyi SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa indikator rumah tangga yang sudah pecah adalah di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam surah al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan dan mempertahankan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*) tetapi justru menimbulkan mudharat dan mafsadat yang berakibat pertengkarannya yang berkelanjutan antara suami istri, oleh karena itu jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*), hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka senyatanya antara Pembanding dan Terbanding, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sering terjadi

Halaman 9 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup alasan dan perkara *a quo* **harus dinyatakan dikabulkan** dan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terbanding terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dan petitum Pemanding yang dituangkan dalam memori banding, dapat dikabulkan dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah* tersebut **harus dibatalkan**, dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Pemanding **dapat dikabulkan** yang amarnya akan diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah*;

Halaman 10 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding atau kuasanya dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Badaruddin, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)